



**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DALAM PENENTUAN PAJAK TERUTANG PADA  
PT. WAHANA TRANS LESTARI  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MELI VERONIKA SIMANJUNTAK  
NIM : 12 833 0166**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 5**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

Judul Skripsi : Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Penentuan Pajak Terutang pada PT.Wahana Trans Lestari Medan

Nama Mahasiswa : MELI VERONIKA SIMANJUNTAK

No. Stambuk : 12 833 0166

Jurusan : Akuntansi

Menyetujui :  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Hj. Retnawati Siregar, M.Si)

Pembimbing II

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE.,M.Si)

Mengetahui :

Ketua Jurusan

(Linda Lores Br Purba, SE.,M.Si)

Dekan



(Prof. Dr. Sya'ad Afifuddin, SE.,M.Ec)

Tanggal Lulus : 06 Agustus 2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/2/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/2/24

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuannya untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wahana Trans Lestari Medan telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Wahana Trans Lestari Medan pada Tahun 2014. Dan yang menjadi sampelnya adalah perhitungan Pajak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan November 2014. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada Sumber Data Sekunder dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara Wawancara dan Dokumentasi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial.

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan perhitungannya di dalam PT. Wahana Trans Lestari Medan, peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa PT. Wahana Trans Lestari Medan telah melakukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam penentuan Pajak Terutang telah sesuai dengan Peraturan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di program Sarjana Ekonomi, Fakultas Akuntansi Universitas Medan Area. Sungguh merupakan anugerah yang teramat besar ketika skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENENTUAN PAJAK TERUTANG PADA PT. WAHANA TRANS LESTARI MEDAN”** ini dapat diselesaikan pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Sya’ad Afifuddin, S.E, Mec.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
2. Bapak Hery Syahrial, S.E, MSi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonmi Universitas Medan Area.
3. Ibu Linda Lores S.E, MSi.,selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Medan Area.

4. Ibu Dra. Hj. Retnawati Srg, MSi, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Mohd. Idris Dalimunthe, S.E, MSi selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Pimpinan dan seluruh staf PT. Wahana Trans Lestari Medan yang telah memberikan izin kepada peneliti melakukan penelitian serta memberikan data-data yang peneliti perlukan.
7. Terima kasih kepada seluruh pegawai Fakultas Ekonomi Medan Area.
8. Keluargaku tersayang, Ibunda D. Togatorop yang telah mengasihi, membimbing; mendidik dan menyertai saya dalam doa. Terimakasih telah menjadi orang tua yang begitu luar biasa bagi saya.
9. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Terimakasih buat dukungan kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan segala kerendahan hati, diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa menyertai dan melindungi kita semua. Amin.....

Medan, Agustus 2015

Penulis

**Meli Veronika Simanjuntak**

NPM : 12 833 0166





## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Perumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 4

D. Manfaat Penelitian ..... 4

BAB II LANDASAN TEORI ..... 5

A. Pajak ..... 5

1. Definisi Pajak ..... 5

2. Fungsi Pajak ..... 5

3. Pengusaha Kena Pajak ..... 6

B. Pajak Pertambahan Nilai ..... 7

1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ..... 7

2. Kelebihan dan Kekurangan PPN ..... 8

3. Dasar Hukum PPN ..... 8

4. Objek PPN ..... 9

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 5.                                     | Barang Kena Pajak.....                    | 9         |
| 6.                                     | Jasa Kena Pajak.....                      | 9         |
| 7.                                     | Saat dan Tempat Terutang PPN.....         | 10        |
| 8.                                     | Tarif PPN .....                           | 11        |
| 9.                                     | Dasar Pengenaan Pajak .....               | 11        |
| 10.                                    | Klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai ..... | 12        |
| 11.                                    | Penyerahan Kepada Pemungut PPN.....       | 12        |
| 12.                                    | Faktur Pajak .....                        | 13        |
| C.                                     | Pajak Terutang.....                       | 14        |
| D.                                     | Mekanisme Kredit Pajak .....              | 16        |
| E.                                     | Penelitian Terdahulu.....                 | 19        |
| F.                                     | Kerangka Konseptual .....                 | 21        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> |   | <b>24</b> |
| A.                                     | Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....  | 24        |
| 1.                                     | Jenis Penelitian.....                     | 24        |
| 2.                                     | Lokasi Penelitian.....                    | 24        |
| 3.                                     | Waktu Penelitian.....                     | 24        |
| B.                                     | Sumber Data .....                         | 25        |
| a.                                     | Teknik Pengumpulan Data .....             | 26        |
| b.                                     | Teknik Analisis Data .....                | 27        |



|  |   |            |
|--|---|------------|
| c.   | Populasi dan Sampel Penelitian.....       | 28         |
| 1.   | Populasi.....                             | 28         |
| 2.   | Sampel.....                               | 28         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b> |   | <b>30</b>  |
| A.   | Hasil Penelitian.....                     | 30         |
| B.   | Pembahasan.....                           | 39         |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>             |   | <b>53</b>  |
| A.   | Kesimpulan.....                           | 53         |
| B.   | Saran.....                                | 54         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                         |   | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                |   |            |
| Tabel 2.1  | Penelitian Terdahulu.....                 | 20         |
| Tabel 3.1  | Waktu Penelitian.....                     | 25         |
| Tabel 4.1  | Rekap Pajak Keluaran.....                 | 41         |
| Tabel 4.2  | Rekap Pajak Masukan.....                  | 43         |
| Tabel 4.3  | Penjualan dan Pembelian tahun 2014.....   | 45         |
| Tabel 4.4  | Perhitungan PPN Nissan Gatot Subroto..... | 47         |
| Tabel 4.5  | Perhitungan PPN Nissan Amir Hamzah.....   | 48         |
| Tabel 4.6  | Perhitungan PPN Nissan Amplas.....        | 49         |

Tabel 4.7 Perhitungan PPN Gabungan PT. Wahana Trans Lestari Medan..... 50

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual..... 20**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Faktur Pajak
2. SPT Masa
3. Bukti Penerimaan SPT





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Sebagaimana kita ketahui peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 18

Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu sistem atau metode pengkreditan. Artinya besarnya Pajak Pertmbahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatn JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena pajak.

Apabila dari pengkreditan pajak keluaran terhadap pajak masukan, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar. Atas kurang bayar tersebut kita sebagai Wajib Pajak harus menyetorkannya ke kas Negara. Sebaliknya apabila ternyata pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka yang terjadi adalah PPN tersebut lebih bayar. Lebih bayar tersebut dapat diminta kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerehan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan cirikhas dari

Pajak Pertambahan Nilai, karena faktor pajak bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Penjualan yang dilakukan oleh PT. Wahana Trans Lestari Medan adalah penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai pembayarannya secara tunai pada saat pekerjaan dan barang diserahkan ke pelanggan. Penjualan kredit terdiri dari dua macam, yaitu penjualan kredit dua minggu dengan tanggal jatuh tempo pembayaran 14 hari dari tanggal diterbitkannya faktur penjualan dan penjualan kredit maksimal 30 hari yaitu penjualan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran maksimal 30 hari dari tanggal diterbitkannya faktur. Namun, pada kenyataannya sering sekali pelanggan tidak membayar tepat pada waktunya.

Permasalahan yang timbul adalah dalam perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana ada perbedaan perhitungan pada saat penyerahan barang kena pajak dan pembuatan faktur pajak. Peraturannya faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak. Akibatnya pada saat penyerahan barang kena pajak, PPN nya belum terutang sehingga belum dicatat, sedangkan dalam prinsip akuntansi terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak (prinsip akrual). Dalam prinsip Akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Begitu juga halnya dengan pajak, pengakuan beban atau perolehan aktiva diakui pada saat penyerahan Barang Kena Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penentuan Pajak Terutang pada PT. Wahana Trans Lestari Medan”.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah “ Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wahana Trans Lestari Medan tahun 2014 telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia?”

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Wahana Trans Lestari Medan telah sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

### a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai pajak khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### b. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan kepada perusahaan mengenai Perhitungan dan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan.

### c. Bagi Pihak Civitas Akademik

Sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pajak

##### 1. Definisi Pajak

Ada beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli, yakni:

Menurut UU No. 28 tahun 2007, Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro(2009,1):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

##### 2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgetair (Penganggaran)

pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah unntuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya,

b. Fungsi Regulerend (Mengatur)

pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social ekonomi.

c. Fungsi Redistribusi

3. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan atau ekspor Barang Kena Pajak juga termasuk dalam definisi Pengusaha Kena Pajak.

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut pajak yang terutang
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
- d. Melaporkan penghitungan pajak



Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang yang penghitungan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Kewajiban melaporkan pajak yang diwujudkan dengan mengisi dan menyampaikan SPT masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas. Dalam sistem *Self Assesment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN atau PPN yang terutang dan melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain ddalam suatu Masa Pajak.

PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak, harus disetor paling lambat 15 hari setelah Masa Pajak Berakhir.

## **B. Pajak Pertambahan Nilai**

### **1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas:

- c. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- d. Impor Barang Kena Pajak
- e. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

- f. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
- g. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
- h. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- i. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
- j. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak

## 2. Kelebihan dan Kekurangan PPN

Pajak Pertambahan Nilai memiliki Kelemahan, yakni:

- a. Adanya pajak berganda
- b. Berbagai macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya
- c. Tidak mendorong ekspor
- d. Belum dapat mengatasi penyelundupan

Selain memiliki kelemahan, Pajak Pertambahan Nilai juga memiliki kelebihan, yakni :

- a. Menghilangkan pajak berganda
- b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaan
- c. Netral dalam persaingan dalam negeri
- d. Netral dalam perdagangan internasional
- e. Netral dalam pola konsumsi
- f. Dapat mendorong ekspor

## 3. Dasar Hukum PPN

Undang-Undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

#### 4. Objek PPN

Objek Pajak Pertambahan Nilaidikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha,
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

#### 5. Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Barang adalah berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

#### 6. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak adalah suatu pekerjaan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## 7. Saat dan Tempat Terutang PPN

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Pemungutan PPN menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum tentu diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

Terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor Barang Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
- c. Ekspor Barang Kena Pajak

Terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jendral Pajak. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak ditempat

tinggal dan atau tempat kegiatan usaha sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

## 8. Tarif PPN

Tarif PPN adalah 10%. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak 10% tersebut dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tarif PPN atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0%.

## 9. Dasar Pengenaan Pajak

PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah:

### a. Harga jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

### b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

### c. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor

Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang – Undang ini.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

## 10. Klasifikasi Pajak Pertambahan Nilai

a. Pajak Masukan

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati(2009,578), Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

b. Pajak Keluaran

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati(2009,578),Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

## 11. Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Pengertian Pemungut PPN menurut Undang-Undang PPN 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh

Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungut PPN adalah:

- a. Bendaharawan Pemerintah, yaitu bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik propinsi, kabupaten, atau kota.
- b. Kantor Pelayanan Perbendaharawan Negara (KPPN)

## 12. Faktur Pajak

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima

jasa kena pajak yang sama selama 1 bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak Gabungan.

### C. Pajak Terutang

Menurut Direktorat Jendral Pajak, Pajak terutang adalah:

1. Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :
  - a. penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
  - b. penyerahan emas perhiasan secara eceran.
2. Kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang.
3. Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.
4. Emas Perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut;
5. Harga Jual Emas Perhiasan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
6. Kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan meliputi:;



- a. membuat dan atau menjual emas perhiasan;
- b. membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan;
- c. menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual;
- d. jual beli emas perhiasan;
- e. jual beli emas perhiasan dengan batu permata;
- f. memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan;
- g. jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

### Penghitungan PPN Yang Terutang

Penghitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan emas perhiasan oleh Pengusaha Kena Pajak adalah  $10\% \times$  Dasar Pengenaan Pajak;
2. Jumlah PPN yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
  - a.  $1\% \times$  jumlah seluruh penyerahan kendaraan bermotor bekas;
  - b.  $2\% \times$  jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan;
3. Pajak Masukan berkenaan dengan penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas dan Emas Perhiasan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu yang menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak tidak dapat dikreditkan;
4. Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk penghitungan Pajak Penghasilan.

### Ketentuan Atas Pengembalian Barang Kena Pajak

Dalam hal terjadi pengembalian (retur) Barang Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikembalikan atau diretur oleh pembeli, mengurangi Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

#### D. Mekanisme Kredit Pajak

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi.

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran.

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.

- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Contoh Perhitungan PPN Kurang Bayar:

Pada bulan April 2013, PT. A melakukan transaksi sebagai berikut:

- Membeli bahan baku dari PT.B, seharga Rp 1.000.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 100.000.000)
- Membeli bahan penolong dari PT. C, seharga Rp 400.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 40.000.000)
- Menjual produk kepada PT. D, seharga Rp 2.000.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 200.000.000)

Perhitungan PPN, PT. A

PPN Keluaran = **Rp 200.000.000**

PPN Masukan:

Bahan baku = Rp 100.000.000

Bahan penolong = Rp 40.000.000 = **Rp. 140.000.000**

PPN kurang bayar **= Rp 60.000.000**

PPN kurang bayar sebesar Rp 60.000.000 harus disetor ke kas negara.

Contoh Perhitungan PPN Lebih Bayar:

Pada bulan Juli 2013, PT. A melakukan transaksi sebagai berikut:

- Membeli bahan baku dari PT.B, seharga Rp 5.000.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 500.000.000/menerima faktur pajak)
- Membeli bahan penolong dari PT. C, seharga Rp 1.500.000.000 (dipungut PPN sebesar Rp 150.000.000/menerima faktur pajak)
- Menjual produk kepada PT. D, seharga Rp 3.000.000.000 (memungut PPN sebesar Rp 300.000.000/menerbitkan faktur pajak)

Perhitungan PPN, PT. A

PPN Keluaran (PT. D) **= Rp 300.000.000**

PPN Masukan:

Bahan baku (PT. B) Rp 500.000.000

Bahan penolong (PT. C) Rp 150.000.000 **= Rp 650.000.000**

PPN lebih bayar **Rp 350.000.000**

PPN lebih bayar sebesar Rp 350.000.000 akan dikompensasikan untuk bulan Agustus 2013.

Contoh Perhitungan PPN yang tidak tepat waktu;

SPT Masa PPN bulan April 2008 yang menunjukkan kurang bayar Rp120.630.000,-

dilunasi pada tanggal 16 Mei 2008 dan dilaporkan pada tanggal 23 Mei 2008.

Penyetoran PPN dilakukan pada tanggal 16 Mei yang berarti terlambat satu hari karena tanggal jatuh tempo penyetoran PPN adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Dengan demikian sanksi bunga yang dikenakan adalah :

$$2\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp}120.630.000,- = \text{Rp}2.412.600,-$$

Maka PPN yang terlambat disetor tersebut akan dibayar dengan nominal:

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| PPN yang kurang bayar         | = Rp. 120.630.000,-        |
| denda atas keterlambatan      | = Rp. <u>2.412.600,-</u>   |
| Pembayaran yang harus dibayar | = Rp. <b>123.042.600,-</b> |

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penentuan Pajak Terutang. Adapun peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Daftar Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama Peneliti                           | Judul Penelitian  | Hasil Analisis   |
|-----|---|---|--|
| 1   | Anggita<br>Mayfrina Dwi<br>Purnama Sari | Analisis Penerapan<br>Pajak Pertambahan<br>Nilai pada PT.<br>APCO | <p>1. Dalam setiap Masa Pajak tidak dilakukan penyesuaian (Adjustment) terhadap nilai PPN Keluaran dan PPN Masukan yang dikreditkan maupun PPN Masukan yang dibiayakan karena setiap bulannya Perusahaan mengalami kurang bayar.</p> <p>2. Hampir tiap bulan Perusahaan melakukan pembetulan atas SPT Masa PPN karena SPT Masa PPN sebelumnya dibuat oleh kantor cabang, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan oleh kantor pusat, seharusnya PPN pada bulan tersebut berada dalam posisi Kurang Bayar bukannya Lebih Bayar sehingga pembetulan tersebut hampir sering dilakukan tiap bulannya. Akibat lemahnya kontrol ini, Perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, sesuai dengan UU KUP yang berlaku.</p> <p>3. Jumlah penyerahan di SPT tidak sama dengan pendapatan karena terdapat transaksi yang belum dibuatkan faktur pajaknya.</p> <p>4. Staff yang dimiliki oleh Perusahaan dikantor cabang tidak begitu memahami tentang peraturan perpajakan dan tidak memiliki pengalaman yang cukup dibidang akuntansi. Sehingga dapat menimbulkan kesalahan – kesalahan yang berasal dari <i>human error</i>.</p> |

|   |                          |  |  |
|---|--------------------------|--|--|
| 2 | Herrina dan Lili Syafitr | Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family | <p>1. Penerapan PPN dalam perhitungan dan pelaporan CV. Family dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 hampir sesuai dengan Undang-Undang PPN Np. 18/2000 dan terbaru No. 42/2009. Metode yang digunakan adalah metode pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Namun ada beberapa bagian untuk pelaporannya masih ada sedikit kendala, yaitu pelaporan melampaui batas waktu. Hal ini terjadi karena pada saat yang bersangkutan ada waktu-waktu dimana pada tanggal jatuh tempo, yaitu 20 bulan berikutnya/akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak (UU 42/2009) merupakan hari libur/hari besar sehingga tidak bisa dilaporkan. Kemudian dalam pengisian SPT Masa PPN untuk pelaporan masih terdapat beberapa kekeliruan, seperti adanya pembetulan SPT.</p> <p>2. Melalui penerapan PPN pada CV. Family, yaitu adanya pembelian dan penjualan BKP yang dipungut PPN sehingga dari selisih jumlah pajak Masukan dengan Pajak Keluaran menghasilkan PPN Kurang/Lebih Bayar pada setiap akhir bulan., hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pasal 9.</p> |
|---|--------------------------|--|--|

## F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal khusus. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstrukstur atau yang lebih dikenal dengan nama variable (Notoatmojo, 2005).


Variable adalah simbol atau lambang yang menunjukkan nilai atau bilangan dari konsep (Notoatmojo, 2005).

PT. Wahana Trans Lestari Medan dalam melakukan Perolehan Barang maupun Jasa memperoleh Pajak Masukan dan pada saat melakukan Penjualan maka PT. Wahana menerbitkan Pajak Keluaran. Setelah terjadi transaksi tersebut, maka bagian pajak akan melakukan perhitungan antara pajak Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Untuk Pajak Masukan akan mengurangi nominal Pajak Keluaran. Jika Pajak Masukan Lebih kecil dari Pajak Keluaran maka PT. Wahana Trans Lestari Medan mengalami Kurang Bayar dan jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran maka PT. Wahana Trans Lestari Medan mengalami Lebih bayar. Dari perhitungan dan pemotongan tersebut maka akan diterbitkan Faktur Pajak yang akan digunakan saat penerbitan SPT Masa PPN.





**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konsep Tual**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data, menginterpretasikan, dan menganalisis yang bertujuan memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi.

##### 2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada PT. Wahana Trans Lestari Medan yang berada di Jalan Gatot Subroto Medan Nomor 148 Medan.

##### 3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan oleh Penulis dimulai pada bulan Juni 2014 sampai dengan selesai. Adapun rincian kegiatan yang dilakukan Penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Waktu Penelitian**

| No. | Uraian Kegiatan                  | 2014        |    |     |    |                   |    |     |    |            |    |     |    |          |    |     |    |
|-----|----------------------------------|-------------|----|-----|----|-------------------|----|-----|----|------------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
|     |                                  | Juni - Juli |    |     |    | Agustus-September |    |     |    | Maret 2015 |    |     |    | Mei 2015 |    |     |    |
|     |                                  | I           | II | III | IV | I                 | II | III | IV | I          | II | III | IV | I        | II | III | IV |
| 1   | Pemberkasandan Pengajuan Judul   | ■           | ■  | ■   | ■  |                   |    |     |    |            |    |     |    |          |    |     |    |
| 2   | Konsultasi/Bimbingan             |             |    |     |    | ■                 | ■  | ■   | ■  |            |    |     |    |          |    |     |    |
| 3   | Pembuatandan Seminar Proposal    |             |    |     |    | ■                 | ■  | ■   | ■  |            |    |     |    |          |    |     |    |
| 4   | Pengumpulan Data & Analisis Data |             |    |     |    |                   |    |     |    | ■          | ■  | ■   | ■  |          |    |     |    |
| 5   | Penyusunan & Bimbingan Skripsi   |             |    |     |    |                   |    |     |    |            |    |     |    | ■        | ■  | ■   | ■  |
| 6   | Pengajuan & Sidang Meja Hijau    |             |    |     |    |                   |    |     |    |            |    |     |    |          |    |     | ■  |

## B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari:

Data Sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dari perusahaan secara langsung sehingga siap digunakan, seperti: data penyerahan jasa, data penerimaan jasa, data pajak masukan, sejarah ringkas perusahaan, faktur pajak, Daftar Norminatif, SPT Masa PPN dan data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

## a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi PT. Wahana Trans Lestari Medan. Teknik ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi selama tahun 2014 dan gambaran umum tentang PT. Wahana Trans Lestari Medan.

Beberapa pertanyaan yang saya sampaikan selama melakukan penelitian adalah:

- a. Apa saja pajak yang disetor oleh PT. Wahana Trans Lestari Medan?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyetoran Pajak di PT. Wahana Trans Lestari Medan?
- c. Kapan saat pembayaran/Penyetoran PPN di PT. Wahana Trans Lestari Medan?
- d. Dimana tempat yang biasanya PT. Wahana Trans Lestari Medan menyetor pajak?

### 2. Dokumentasi (Documentation)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Wahana Trans Lestari Medan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah profil Perusahaan, Faktur Pajak,

Daftar Norminatif Pajak, dan Surat Setoran Pajak.

## b. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Menurut Sugiyono (2008,206), analisis Deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.
- b. Menurut Sugiyono (2008,206), Analisis Inferensial adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data sampelnya dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.

Analisis inferensial disebut juga dengan analisis probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang.

Analisis ini dilakukan dengan cara

1. Menganalisis perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menghasilkan besarnya PPN yang harus disetor kenegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dengan cara :
  - a) Dari data penjualan dan data pembelian dipisahkan transaksi mana yang dikenakan dan yang tidak dikenakan PPN,
  - b) Setiap data yang dikenakan PPN maupun yang tidak dikenakan PPN dijumlahkan disebut Pajak Keluaran dan Pajak Masukan,

- c) Melakukan pengurangan Pajak Keluaran terhadap Pajak Masukan dari data pembelian dan data penjualan yang telah dihitung oleh perusahaan,
  - d) Jika ada selisih perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dan peneliti, maka peneliti akan menganalisis penyebab dari selisih tersebut apakah dari faktor pajak atau memang terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan.
2. Menganalisis pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan, pengisian SPT Masa PPN serta pelaporannya dengan cara :
- a) Menganalisa PPN yang ada di SPT dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang sama,
  - b) Menganalisa ketepatan waktu yang dilakukan perusahaan dalam menyetorkan dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.

### c. Populasi dan Sampel Penelitian

#### 1. Populasi

Menurut Sugiyono(2007,115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. Wahana Trans Lestari Medan pada tahun 2014.

#### 2. Sampel

Menurut Sugiyono(2007,116), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Dalam pengambilan sampel pada suatu populasi, diperlukan teknik pengambilan sampel (teknik sampling). Dan sampling yang digunakan adalah teknik sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penentuan sampel yang digunakan adalah bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014.





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan perhitungannya di dalam PT. Wahana Trans Lestari Medan, peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa PT. Wahana Trans Lestari Medan telah melakukan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam penentuan Pajak Terutang telah sesuai dengan Peraturan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui yaitu dengan:

1. Setiap transaksi yang terjadi pada PT. Wahana Trans Lestari Medan menggunakan perhitungan dengan dasar *credit method* dimana ada perbedaan antara PPN Masukan dengan PPN Keluaran untuk menghitung pajak yang terutang, yang terjadi karena adanya transaksi penjualan dan pembelian atas BKP ataupun JKP.
2. Perlakuan akuntansi PPN pada PT. Wahana Trans Lestari Medan cukup baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN.
3. Pada setiap akhir bulan PT. Wahana Trans Lestari Medan membuat jurnal penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan Lebih Kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN



sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.

4. Perhitungan PPN PT. Wahana Trans Lestari Medan telah sesuai dengan UU No. 18 tahun 2000, baik pencatatannya maupun pelaporannya.
5. Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan telah disimpan dengan rapi sehingga memudahkan untuk penyetoran dan pelaporan PPN.
6. Faktur-faktur pajak yang disimpan oleh perusahaan juga tidak terdapat yang cacat dan semuanya telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan kajian pustaka, maka peneliti memberikan saran, yakni :

“ PT. Wahana Trans Lestari Medan akan lebih baik jika dalam pembuatan SPT Masa PPN disiapkan lebih awal jauh sebelum tanggal jatuh tempo pelaporan. Sehingga suatu saat pada tanggal jatuh tempo merupakan hari libur atau hari besar, maka PT. Wahana Trans Lestari Medan bisa lebih awal melaporkannya. Untuk pengisian SPT Masa PPN diharapkan agar lebih teliti lagi dalam pengisiannya agar tidak ada yang terlewatkan “

## DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia; Setiawati, Lilis.2009. *Perpajakan Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Hanum,Zulia; Rukmini, 2012. *Perpajakan*, Citapustakan, Medan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang *Pajak Pertambahan Nilai*.  
2010.Direktorat Jendral Pajak
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta.
- Modul Padyangan Tax.2012.*Pelatihan Pajak Brevet A dan B Terpadu*. Padyangan Tax.  
Medan
- Peraturang Direktur Jendral Pajak PER-03/PJ/2013 tentang *Pedoman Penyuluhan  
Perpajakan*
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*.Alfabeta. Bandung
- Sukardji, untung.2014.*Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers. Surabaya
- Sari, Diana . 2014. *Perpajakan*. Mitra Wacana Media. Bandung
- Waluyo, 2012.*Akuntansi Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- <http://gerrytri.blogspot.com/2013/06/teknik-pengambilan-sampel-dalam.html>
- [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)